

STUDI EVALUASI PENGADAAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DENGAN PROGRAM SPSE 4 (STUDI KASUS: EVALUASI RENOVASI SD SURYODININGRATAN I TAHUN 2017)

Oleh: Erlina¹, Sutrisno²

E-mail: erlinahakuan@gmail.com

ABSTRAK: Pesatnya perkembangan teknologi di era globalisasi menuntut adanya efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, seperti pada pengadaan jasa konstruksi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang didasarkan pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2015 sekarang beralih ke Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 4. Sehingga dari uraian tersebut, penulis mengambil langkah penelitian bagaimana sistem SPSE 4 ini bekerja dengan mengambil evaluasi pada pelelangan Renovasi SD Suryodiningratan I Tahun 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil evaluasi pelelangan dengan SPSE 4 yaitu: kelebihan dan kekurangan proses pelelangan menggunakan SPSE 4, dan alasan sehingga dinas atau instansi menggunakan sistem SPSE 4 ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu menggambarkan tentang penyelenggaraan lelang berdasarkan informasi, gejala, dan fakta yang terjadi di lapangan.

Hasil akhir yang didapatkan dari penelitian ini adalah program SPSE 4 dari Pokja BLP dan Penyedia Jasa bekerja pada sistem yang sudah disediakan ploting/tempatnya secara otomatis sehingga dalam pembuatan dokumen penawaran sampai penunjukan penyedia jasa lebih mudah, cepat, transparan dan akuntabel.

Kata kunci: LKPP, SPSE 4

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan *e-lelang* di Kota Yogyakarta sendiri dijalankan oleh Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) sebagai unit kerja Pemerintah Kota Yogyakarta. Proses pendaftaran *e-lelang* di Pemerintah Kota Yogyakarta ini memiliki satu tahap pendaftaran bagi peserta yang akan mengikuti pelaksanaan *e-lelang*. Tahapan tersebut dilakukan penyedia barang/jasa yaitu, dengan melakukan pendaftaran di *website* resmi LPSE Kota Yogyakarta dengan langkah-langkah yang telah ditentukan.

Pengadaan barang/jasa yang diadakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal sistem pengadaan versi baru yaitu Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE 4), diharapkan berjalan efektif sehingga dapat digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh setiap masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul "**Studi Evaluasi Pengadaan Penyedia Jasa Konstruksi Dengan Program SPSE 4 (Renovasi SD Suryodiningratan I Tahun 2017)**", yang semoga bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun masyarakat pada umumnya

¹⁾ adalah staf pengajar Program Studi Teknik Sipil Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

²⁾ adalah mahasiswa Program Studi Teknik Sipil Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Lembaga pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE) mulai dipersiapkan sejak tahun 2008. Sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik ini diciptakan dengan berlandaskan Kepres No. 80 Tahun 2003 yang mengatur tentang tata cara pelelangan barang/jasa. Kepres ini mengalami transisi perubahan kepada Kepres baru No. 54 Tahun 2010 yang memuat tentang tata cara pelelangan barang, pengadaan barang dan jasa yang tidak dilakukan secara manual melainkan secara elektronik (*e-procurement*). Pelaksanaan *e-procurement* merupakan salah satu langkah penting dalam mendukung diberlakukannya keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurut Rancangan Perpres, mulai tahun 2012 semua lelang pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah wajib dilakukan secara elektronik.

Berdasarkan hal tersebut, telah merancang pembuatan sistem pengadaan secara elektronik yang bernama lembaga pengadaan secara elektronik (LPSE) merupakan salah satu wujud dari inovasi dalam pelaksanaan pelayanan publik.

2.2. Mekanisme LPSE

Secara umum dan ringkas menurut Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan barang/jasa secara elektronik diuraikan sebagai berikut:

- a. Panitia Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) mengisi formulir isian pendaftaran yang telah diisi lengkap, menyampaikan formulir tersebut kepada admin agensi LPSE guna mendapatkan *user ID* dan *password* yang akan dipergunakan untuk mengakses aplikasi SPSE.
- b. Panitia membuat jadwal pelelangan dan menyusun dokumen pengadaan untuk disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- c. PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- d. Pengumuman dilakukan melalui *website* instansi yang akan mengadakan pelelangan barang/jasa, aplikasi SPSE, dan portal pengadaan nasional. Pengumuman tersebut disertai dengan dokumen pengadaan yang telah di-*upload* oleh panitia.
- e. Pendaftaran pelelangan dilakukan secara elektronik (*online*) pada aplikasi SPSE, dan sebelumnya telah melakukan registrasi dan verifikasi dokumen perusahaan ke kantor LPSE untuk mendapatkan *user ID* dan *password*.
- f. Penjelasan pekerjaan (*aanwizjing*) yang berupa forum tanya jawab dilakukan melalui komunikasi *online* melalui aplikasi SPSE. Rekaman komunikasi *online*/tanya jawab tersebut tertuang dalam berita acara penjelasan pekerjaan.
- g. Perubahan dokumen pengadaan (addendum) dapat di-*download* oleh peserta pengadaan melalui aplikasi SPSE.
- h. Dokumen penawaran yang disampaikan berbentuk dokumen elektronik yang disandikan (*encrypt*) dan dikirim (*upload*) melalui aplikasi SPSE dan dibuka (*decrypt*) secara elektronik.

- i. Berita acara evaluasi penawaran dapat di-*download* oleh peserta pengadaan melalui aplikasi SPSE.
- j. Berita Acara Hasil Pelelangan dapat di-*download* oleh peserta pengadaan melalui aplikasi SPSE.
- k. Pengumuman pemenang lelang diumumkan pada aplikasi SPSE dan *website* instansi yang mengadakan pelelangan barang/jasa, serta dikirimkan juga melalui e-mail kepada seluruh peserta lelang.
- l. Sanggah hasil lelang (jika ada) dilakukan dengan cara berkomunikasi *online* atau mengirim file sanggahan melalui aplikasi SPSE sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

2.3. Proses Pelaksanaan Pelelangan

Proses pelelangan dalam sistem pengadaan secara elektronik ini adalah sebagai berikut:

1. Proses Pendaftaran

Peserta yang dapat mengikuti pelelangan adalah mereka yang telah memenuhi kualifikasi, klasifikasi dan memiliki sumber daya sesuai dengan dokumen prakualifikasi yang dibuat oleh panitia lelang dan memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat peserta lelang :

- a. Tempat, tanggal, hari dan waktu untuk mendaftarkan diri sebagai peserta.
- b. Calon peserta lelang yang berminat ikut dalam pelelangan harus mendaftarkan diri.
- c. Calon peserta lelang dari provinsi/kabupaten/kota lain tidak dilarang untuk proses lelang di provinsi/kabupaten/kota di mana pelelangan dilakukan.

2. Proses Pengumuman Lelang

Pengumuman dan Pendaftaran Peserta:

- a. Panitia harus mengumumkan secara luas tentang adanya pelelangan melalui media elektronik.
- b. Bila calon peserta lelang diyakini terbatas jumlahnya karena karakteristik, kompleksitas, dan/atau kecanggihan teknologinya, dan atau kelangkaan tenaga ahli, dan atau perusahaan yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut, maka pengumuman pelelangan mencantumkan nama calon peserta lelang yang akan diundang, tetapi juga memberi kesempatan kepada calon lainnya yang memenuhi syarat untuk ikut pelelangan.
- c. Isi pengumuman lelang memuat sekurang-kurangnya nama dan alamat pengguna barang/jasa yang akan mengadakan pelelangan. Uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan atau barang yang akan dibeli.

3. Penjelasan Dokumen Lelang (*aanwijzing*)

Penjelasan lelang dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditentukan, diikuti oleh para penyedia barang/jasa yang terdaftar dalam daftar calon peserta lelang. Dalam acara penjelasan lelang, harus dijelaskan kepada calon peserta lelang mengenai:

- a. Metode pengadaan/penyelenggaraan pelelangan.
- b. Cara penyampaian penawaran (satu sampul atau dua sampul atau dua tahap).
- c. Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran.
- e. Metode evaluasi.
- f. Hal-hal yang menggugurkan penawaran.
- g. Sistem kontrak yang akan digunakan.
- h. Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri.

4. Pemasukan Dokumen Penawaran

Pemasukan penawaran atau penyampaian dokumen penawaran oleh peserta lelang kepada panitia lelang telah dapat dilaksanakan mulai satu hari kerja setelah tanggal pembuatan Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang. Penerimaan dokumen penawaran tersebut ditutup paling cepat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang.
5. Pembukaan Dokumen Penawaran

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran adalah sebagai berikut:

 - a. Sistem penyampaian dan cara pembukaan dokumen penawaran harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang.
 - b. Pada akhir penyampaian dokumen penawaran, panitia melaksanakan pembukaan dokumen penawaran.
6. Evaluasi Penawaran

Pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan oleh panitia terhadap semua penawaran yang dinyatakan lulus pada saat pembukaan penawaran. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi, teknis, dan harga berdasarkan kriteria, metode, dan tatacara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang.
7. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan

Panitia membuat kesimpulan dari hasil evaluasi harga dan dituangkan dalam berita acara hasil pelelangan (BAHP). BAHP memuat hasil pelaksanaan pelelangan, termasuk cara penilaian, rumus-rumus yang digunakan, sampai dengan penetapan urutan pemenangnya berupa daftar peserta pelelangan yang dimulai dari harga penawaran terendah.
8. Penetapan Pemenang Lelang

Panitia menetapkan calon pemenang lelang yang memasukkan penawaran yang menguntungkan bagi negara dalam arti:

 - a. Penawaran secara administratif dan teknis dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Perhitungan harga yang ditawarkan dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Penawaran tersebut adalah terendah di antara penawaran yang memenuhi syarat.
 - d. Calon pemenang lelang harus sudah ditetapkan oleh panitia selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah pembukaan penawaran.
 - e. Dalam hal terdapat dua calon pemenang mengajukan harga penawaran yang sama, maka panitia meneliti kembali data kualifikasi peserta yang bersangkutan, dan memilih peserta yang menurut pertimbangannya mempunyai kemampuan yang lebih besar, dan hal ini dicatat dalam berita acara.
 - f. Panitia membuat dan menyampaikan laporan kepada pengguna barang/jasa atau kepada pejabat yang berwenang mengambil keputusan untuk menetapkan pemenang lelang, melalui pengguna barang/jasa. Laporan tersebut disertai usulan pemenang dan penjelasan atau keterangan lain yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan.
9. Perintah Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa

Surat ini dikeluarkan setelah tidak ada sanggahan dari peserta lelang dan penerima surat wajib menerima keputusan tersebut.

3. LANDASAN TEORI

3.1. LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) di Indonesia

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan unit kerja penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa yang di dirikan oleh Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi BLP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

3.2. Parameter dalam Proses Pelaksanaan Pelelangan

Dalam Dokumen Pengadaan No. 3380021 tanggal 11 Juni 2017 tentang syarat-syarat pelaksanaan pengadaan penyedia barang/jasa konstruksi. Syarat-syarat tersebut harus di penuhi agar pelaksanaan pelelangan terealisasi dengan baik.

Tabel 1 Parameter Dalam Pelaksanaan Pelelangan

No.	Parameter - parameter
1	Pengumuman pelelangan umum
	a. Internet
	b. Memuat tentang : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kode lelang ▪ Nama lelang ▪ Kode RUP ▪ Tanggal pembuatan ▪ Tahap lelang saat ini/jadwal pelelangan ▪ Instansi ▪ Satuan kerja ▪ Kategori ▪ Metode pengadaan ▪ Metode kualifikasi ▪ Metode dokumen ▪ Metode evaluasi ▪ Tahun anggaran ▪ Nilai pagu paket ▪ Nilai HPS paket ▪ Jenis kontrak (cara pembayaran, pembebanan tahun anggaran, sumber pendanaan) ▪ Lokasi pekerjaan ▪ Kualifikasi usaha ▪ Syarat kualifikasi
2	Pendaftaran dan pengambilan dokumen penawaran
3	Penjelasan lelang (aanwizjing) dan penyusunan BAP
4	Pemasukan dokumen penawaran
5	Pembukaan dokumen penawaran
6	Evaluasi penawaran dan kualifikasi
7	Penetapan pemenang lelang
8	Pengumuman pemenang lelang
9	Sanggahan dari peserta lelang
10	Penerbitan Surat Penunjukan Pengadaan Barang Jasa (SPPBJ) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diterbitkan paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang
11	Penandatanganan kontrak

3.3. Parameter dalam Evaluasi Pelaksanaan Tender

Selain dalam proses pelaksanaan tender, dalam evaluasi juga perlu ditetapkan standar – standar yang sesuai dengan Dokumen Pengadaan No. 3380021 tanggal 11 Juni 2017.

Tabel 2 Parameter Dalam Evaluasi Pelaksanaan Tender

No.	Parameter - parameter
1	Evaluasi Administrasi
	a. Surat penawaran <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tanggal penawaran ▪ Masa berlaku penawaran ▪ Harga penawaran ▪ Jangka waktu pelaksanaan
	b. Daftar kuantitas dan harga
	c. Dokumen penawaran teknis <ul style="list-style-type: none"> ▪ Metode pelaksanaan pekerjaan ▪ Analisa teknis pelaksanaan pekerjaan ▪ Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pertama pekerjaan (PHO) berbentuk kurve - S ▪ Jadwal penyerahan atau pengiriman barang ▪ Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan ▪ Spesifikasi teknis dan identitas ▪ Brosur atau gambar - gambar ▪ Daftar personil inti ▪ Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan ▪ Dokumen RK3K ▪ Surat kesanggupan membayar BPJS tenaga kerja ▪ Surat kesanggupan menggunakan tenaga kerja lokal minimal 20%, <i>construction all risk</i>, asuransi bangunan gedung
	d. Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN
	e. Data kualifikasi
2	Evaluasi Teknis
	a. Metode pelaksanaan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan ▪ Bahan, alat dan tenaga kerja ▪ Sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan

No.	Parameter - parameter
	b. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak melebihi jangka waktu yang ditentukan ▪ Urutan pekerjaan
	c. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sesuai dengan dokumen yang ditetapkan di LDP
	d. Spesifikasi teknis dan identitas <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memenuhi syarat dalam dokumen Spesifikasi Teknis dan Gambar
	e. Personil inti <ul style="list-style-type: none"> ▪ Personil ditempatkan penuh pada pekerjaan ini ▪ Sesuai dengan struktur organisasi kerja/lapangan
	f. Bagian pekerjaan subkontrak
	g. Memenuhi persyaratan teknis lainnya
3	Evaluasi Harga
	a. Total penawaran tidak boleh melebihi HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang telah ditetapkan
	b. Penawaran \leq 80% melampirkan Surat Daftar Material yang ditandatangani dan distempel Toko/Suplier Bangunan
4	Syarat – syarat Kualifikasi
	a. Akta Pendirian Perusahaan
	b. HO (izin gangguan)
	c. Serifikat K3 Perusahaan
	d. Kartu Tanda Anggota Perusahaan
	e. KTP Direktur
	f. KTP Komisaris
	g. NPWP Direktur
	h. NPWP Perusahaan
	i. Pengukuhan PKP
	j. Serifikat Badan Usaha/SBU
	k. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi/SIUJK
	l. Tanda Daftar Perusahaan/TDP
	m. Pakta Integritas
	n. Pengurus Perusahaan
	o. SPT Tahunan 2016
	p. Neraca Perusahaan Terakhir
	q. Dukungan Keuangan
	r. Data Personil Inti
	s. Data Peralatan Utama
	t. Daftar Pengalaman Perusahaan

4. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu berdasarkan informasi-informasi, gejala-gejala dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Peneliti menggunakan metode deskriptif karena bermaksud memberi gambaran tentang penyelenggaraan *e-lelang* di Kota Yogyakarta, serta mendeskripsikan sejumlah konsep yang berkenaan dengan masalah pendaftaran *e-lelang* dan ke-ikutsertaan pelelangan.

5. PEMBAHASAN

5.1. Observasi

Menganalisis penelitian kualitatif terdapat beberapa tahapan-tahapan yang perlu dilakukan diantaranya:

1. Peneliti mendapatkan data langsung dari objek dengan cara mengikuti pelelangan di LPSE Kota Yogyakarta, dimana peneliti dapat mengakses portal SPSE 4 Kota Yogyakarta dengan cara *login* menggunakan *user id* dan *password* dari perusahaan yaitu CV. Putera Supardi
2. Peneliti mengikuti pelelangan dengan cara mendaftar di paket pekerjaan Renovasi SD Suryodiningratan I Tahun Anggaran 2017. Dari halaman paket tersebut terdapat Dokumen yang bisa dipelajari langsung maupun *download/unduh* dengan file versi *Pdf*.
3. Peneliti mempelajari semua dokumen yang ada sehingga bisa merangkum apa saja yang menjadi kebutuhan yang akan disuguhkan/*diupload* menjadi dokumen penawaran. Peneliti sudah bisa mendapatkan dokumen apa saja yang disyaratkan dalam pelelangan paket pekerjaan Renovasi SD Suryodiningratan I. Hasil dari penelitian objek tersebut adalah:

1. Nama Paket : Renovasi SD Suryodiningratan I
2. No Dokumen : 3380021
3. Tanggal Dokumen : 11 Juni 2017
4. HPS : Rp. 2.499.988.451,92
5. Nama Pokja : Pokja 4 Putaran II – Dinas PUPKP
6. Alamat Pokja : Bagian Pengadaan Setda Kota Yogyakarta
7. Dokumen Penawaran yang disyaratkan:
 - Surat Penawaran, yang memuat: Tanggal dan masa berlaku penawaran, nilai penawaran, jangka waktu pelaksanaan.
 - Surat Dukungan Keuangan dari Bank senilai minimal 10% dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau senilai Rp. 250.000.000,-
 - Daftar kuantitas dan harga yang berisi: Rekapitulasi, BoQ, Analisa Harga Satuan, Harga Upah, Harga Bahan yang di sajikan dalam bentuk Excel/xls.
 - Dokumen Penawaran Teknis:
 - a. Metode Pelaksanaan Pekerjaan yang harus rinci sesuai item pekerjaan di dalam *Bill off Quantity*
 - b. Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sampai dengan PHO yang berbentuk *kurve-S* dan *Barchat*
 - c. Daftar Personil Inti yang ditawarkan sesuai dokumen yang disyaratkan
 - d. Spesifikasi Teknis dan Identitas
 - e. Daftar Peralatan Utama
8. Upload Dokumen Penawaran pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2017 pada pukul 10:00 WIB

5.2. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini menggunakan pedoman perumusan masalah dari penelitian ini, maka penulis menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Bagaimanakah proses pelelangan (*tender*) pada proyek “Renovasi SD Suryodiningratan I Tahun 2017” dengan Program Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE 4)?

- b. Seberapa besar keuntungan menggunakan program SPSE 4 dalam proses penawaran dan evaluasi pelelangan (*tender*) pada proyek “Renovasi SD Suryodiningratan I Tahun 2017”?
- c. Perbandingan kelebihan dan kekurangan program SPSE 4 dengan program sebelumnya yaitu SPSE 3.6 untuk pelelangan (*tender*) pada proyek konstruksi?
- d. Mengapa dinas/instansi memilih menggunakan program SPSE 4 untuk pelelangan (*tender*) pada proyek konstruksi?

Tabel 3 Hasil Wawancara Perusahaan

No.	Perusahaan	Jawaban Dari Pertanyaan :			
		Bagaimanakah proses pelelangan (<i>tender</i>) pada proyek “ Renovasi SD Suryodiningratan I Tahun 2017 ” dengan Program Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE 4)”?	Seberapa besar keuntungan menggunakan program SPSE 4 dalam proses penawaran dan evaluasi pelelangan (<i>tender</i>) pada proyek “ Renovasi SD Suryodiningratan I Tahun 2017 ”?	Perbandingan kelebihan dan kekurangan program SPSE 4 dengan program sebelumnya yaitu SPSE 3.6 untuk pelelangan (<i>tender</i>) pada proyek konstruksi?	Mengapa dinas/instansi memilih menggunakan program SPSE 4 untuk pelelangan (<i>tender</i>) pada proyek konstruksi?
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	CV. ISTAN BANA MULIA	Menurut kami proses pelelangan ini berjalan lancar, semua dokumen tersusun dan kami jelas dalam persyaratan yang diminta dalam dokumennya.	Sangat menguntungkan, soalnya SPSE 4 ini tergolong lelang yang cepat dan tidak ribet karena sekali buka dokumen saja sudah ada gambaran apa aja yang harus di siapkan, jadi kami merasa dimudahkan dalam melakukan penawaran.	Kerugiannya pakai SPSE 4 itu ya kadang kalo upload selalu gagal jika jaringan internet tidak stabil, jadi internet harus selalu stabil dan kita harus cermat dalam melakukan penawaran karena jika kita tidak cermat penawarnya akan salah kelebihannya SPSE 4 semua aplikasi yang di gunakan di dalamnya sudah otomatis karena semua sudah tersistem jadi upload dokumen jadinya enak di kami karena cepat dan praktis. Kalau SPSE 3.6 kekurangannya kalau menurut kami agak lumayan ribet ya karena semua di kerjakan masih manual.	Kalau menurut saya karena SPSE 4 ini transparan tidak bisa di mainkan-mainkan karena koreksi aritmatik sudah di lakukan oleh system secara otomatis pada saat evaluasi harga.

2	CV. DWISAPUTRO	Kalau menurut pendapat saya sebagai yang mengerjakan penawaran di cv dwi saputro ini saya merasa proses pelelangan ini berjalan lancar, dan lebih mudah karena syarat di dalam SPSE 4 semuanya sudah terperinci didalam aplikasi sehingga ketika kita mengerjakan penawaran sangat mudah dan efisien.	Kalau masalah keuntungan menggunakan SPSE 4 saya merasa sangat menguntungkan bagi yang sudah paham soalnya ini program baru, kalo sudah bisa program ini sangat membantu karena proses upload dokumennya cepat mungkin karena SPSE 4 ini adalah sebuah system yang berkesinambungan.	Kalau menurut saya kerugiannya pake SPSE 4 salah sedikit akan fatal akibatnya karena harga penawaran sudah akan muncul secara otomatis dan akan di koreksi oleh system dalam evaluasi harga karena koreksi aritmatik sudah secara otomatis dilakukan. Kelebihan SPSE 4 . mempermudah penawaran karena sedikit pengetikan berulang dan manual Kalo SPSE 3.6 masih manual kadang datanya gak bisa langsung dilihat.	Mengikuti perkembangan jaman dan sistemnya harus benar-benar terbuka dan dari instansi pastinya menginginkan proses yang cepat namun adil.
---	-------------------	---	--	---	--

3	CV. PILAR UTAMA	Lancar, baik, dan tersusun.	Menguntungkan karena lelangnya dan proses evaluasinya transparan.	Sinyal internet harus stabil kalau tidak maka akan gagal terus uploadnya terus kelebihannya yang lainnya ya karena masih baru aplikasinya jadi yang bisa belum banyak itu juga salah satu keuntungan. Kalau SPSE 3.6 sekarang sering eror gak tau kenapa.	Karena sudah harus mulai memakai aplikasi SPSE 4 ini sudah ditetapkan pemerintah soalnya . biar tidak ada kecurangan dan prosesnya berjalan cepat karena SPSE 4 ini adalah sebuah system yang dibuat untuk mempermudah jalannya evaluasi.
4	CV. ANALISA WIJAYA GROUP	Prosesnya cepat, lancar, dan transparan.	Kalau dari kami menguntungkan karna memudahkan bagi kami dalam proses pembuatan penawaran dan untuk melihat persyaratan lelang dibuka dokumen di depan sudah muncul apa saja yang dibutuhkan , lalu dalam meng-upload dokumennya juga sudah terdapat ruang sendiri-sendiri jadi Insya Allah tidak ada yang kelewatan.	Kelebihannya SPSE 4 sama seperti pertanyaan nomor dua lalu SPSE 4 mempermudah kami untuk memantau jalannya penawaran karena biasanya pada saat evaluasi harga akan muncul secara otomatis jika terdapat koreksi aritmatik akan terlihat kelas, kalau SPSE 3.6 kan harus download semua dokumen dulu jadi lumayan ribet karena semua nya harus manual baik upload ataupun proses nya.	Kalau menurut saya karena SPSE 4 ini transparan tidak bisa di mainkan-mainkan karena semua peserta bisa melihat mungkin karena sudah sistem itu dan biasanya poses pelelangan dapat berjalan cepat.
5	CV. PAKER BARU	Prosesnya berjalan dengan lancar dan tepat ada waktunya dengan kata lain sesuai jadwal.	Sangat menguntungkan karena SPSE 4 lebih lengkap dan lebih memudahkan dalam proses peng-uploadan karena sudah di sediakan ruang-ruang tersendiri.	Kelebihan SPSE 4 dokumen nya lebih jelas dan mudah mendapatkan pandangan mengenai pelelangan itu karena ketika buka sudah tersedia data yang dibutuhkan, proses upload dokumen juga mudah karena sudah <i>nge-link</i> dan harga penawaran sudah muncul secara otomatis tanpa kita mengetik manual seperti pada SPSE 3.6.	Orang dinas juga takut terjadi atau ditangkap sebagai pelaku money politic karena di anggap ada kecurangan sehingga menggunakan SPSE 4 ini diharapkan tidak terdapat lagi kecurangan.
6	CV.	Prosesnya lancar,	Sangat menguntungkan,	Kerugiannya pake SPSE 4 internet	Kalau menurut saya karena

12 Studi Evaluasi Pengadaan Penyedia Jasa Konstruksi dengan Program SPSE 4 (Studi Kasus: Evaluasi Renovasi SD Suryodiningratan I Tahun 2017) (Ir. Erlina.MT, Sutrisno)

	SAMITRAJAYA	semua dokumen tersusun dan kami jelas dalam persyaratan yang diminta dalam dokumennya.	karena SPSE 4 ini tergolong lelang yang cepat dan tidak ribet karena sekali buka dokumen saja sudah ada gambaran apa aja yang harus di siapkan.	harus selalu stabil jika tidak maka jaringan akan lemot kalau kelebihannya semua data sudah tertata secara sistematis sehingga pada proses penawaran berlangsung akan cepat dan praktis. Kalo SPSE 3.6 memakan waktu lama karena semua masih manual.	SPSE 4 ini transparan tidak bisa di mainkan-mainkan.
7	CV. GSAANEMER	Lancar jaya	Menguntungkan, karena jelas dan lebih mudah dan cepat.	Kerugiannya kalo sinyal internet <i>trouble</i> SPSE ikut <i>trouble</i> kelebihannya datanya lebih lengkap dan jelas. SPSE 3.6 sering eror karena sudah mulai harus menerapkan SPSE 4.	Pihak dinas akan lebih mudah menjalankan tugasnya dalam proses evaluasi karena secara otomatis sudah terbaca.
8	CV. TUNGGAK TIGA	Cepat	80% menguntungkan. ya karena dokumen yang diminta jelas.	SPSE 4 lebih simple dalam proses uploadnya karena sudah ada bagian-bagiannya tersendiri. Kalo SPSE 3.6 sudah jarang digunakan karena sering eror.	Lelangnya lebih terbuka jadi ketika proses evaluasi lebih jelas.

5.3. Pembahasan

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa ketika observasi mendapatkan data langsung dari objek dengan cara mengikuti pelelangan di LPSE Kota Yogyakarta, dimana peneliti dapat mengakses portal SPSE 4 Kota Yogyakarta dengan cara *login* menggunakan *user id* dan *password* dari perusahaan yaitu CV. Putera Supardi dan secara langsung mengikuti pelelangan tersebut. Namun dari hasil observasi tersebut belum mendapatkan hasil yang akurat bila belum di sertai dengan proses wawancara agar mendapat argumen atau pendapat dari peserta yang mengikuti lelang pada paket yang sama.

Tabel 4 Perbandingan antara SPSE 3.6 dengan SPSE 4

No.	Tahapan Lelang	SPSE V 3.6	SPSE V 4.3
1	Pembuatan Paket Lelang	-Dokumen lelang dibuat secara manual dan di-upload pada SPSE -Syarat penawaran belum tersedia atau terperinci pada aplikasi	-Dokumen lelang dibuat secara elektronik melalui aplikasi SPSE -Syarat penawaran sudah tersedia (terperinci) pada aplikasi
2	Pemasukan Dokumen Penawaran	-Menggunakan APENDO Ver. 3 -Penyedia Jasa melakukan proses enkripsi file sebelum tahap pemasukan dokumen penawaran	-Menggunakan APENDO Ver. 4/5 -Proses enkripsi file dilakukan oleh sistem -Penawaran dikirim dengan mengisi form atau upload dokumen melalui APENDO
3	Pembukaan Dokumen Penawaran	-Menggunakan APENDO Ver. 3 -Panitia melakukan proses deskripsi file penawaran -Panitia melakukan input harga penawaran dari penyedia jasa secara manual	-Menggunakan APENDO Ver. 4/5 -Proses deskripsi file penawaran peserta dilakukan oleh sistem -Harga penawaran peserta akan tampil secara otomatis pada aplikasi
4	Proses Evaluasi	-Evaluasi kualifikasi secara manual -Proses evaluasi harga penawaran dilakukan koreksi aritmatik secara manual -Aplikasi SPSE belum menginformasikan hasil evaluasi secara terperinci	-Evaluasi kualifikasi menggunakan vendor management system (SiKAP) -Koreksi aritmatik dilakukan secara otomatis oleh aplikasi pada proses evaluasi harga -Aplikasi SPSE telah menginformasikan secara terperinci hasil evaluasi

No.	Tahapan Lelang	SPSE V 3.6	SPSE V 4.3
5	Berita Acara dan Surat Penunjukan Pengadaan Barang dan Jasa (SPPBJ)	Berita Acara Hasil Lelang dan Surat Penunjukan Pengadaan Barang dan Jasa (SPPBJ) dibuat secara manual dan di-upload pada aplikasi oleh Panitia	Berita Acara dan Surat Penunjukan Pengadaan Barang dan Jasa (SPPBJ) dihasilkan (generated) melalui aplikasi

Dari tabel diatas yang berupa perbandingan antara SPSE 3.6 dengan SPSE 4 dapat diambil kesimpulan kelebihan dan kekurangan menggunakan SPSE 3.6 dan SPSE 4.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

1. Proses pelelangan menggunakan Program SPSE 4 khususnya pada (tender) "Renovasi SD Suryodiningratan I Tahun 2017" ini selaku dari Pokja BLP maupun Penyedia Jasa Konstruksi sudah bekerja didalam sistem yang sudah ada *ploting*/penempatan yang otomatis disediakan sehingga proses lelang dengan SPSE 4 ini mempermudah semua pihak yang terkait.
2. Keuntungan menggunakan Program SPSE 4 dari pihak Penyedia Jasa Konstruksi yang mengikuti pelelangan ini adalah program baru sangat membantu proses pembuatan dokumen penawaran sampai dengan penunjukan penyedia jasa dengan mudah, cepat, transparan, akuntabel kepada semua pihak.
3. Perbandingan dari program SPSE 3.6 dengan SPSE 4 yaitu SPSE 3.6 masih secara manual dari pembuatan dokumen penawaran sampai penunjukan penyedia jasa/SPPBJ sedangkan SPSE 4 sudah otomatis disediakan dalam sistem baik pembuatan dokumen penawaran sampai penunjukan penyedia jasa/SPPBJ.
4. Program ini membantu dinas atau instansi terkait evaluasi harga yang sudah otomatis dilakukan koreksi aritmatik dari sistem, sehingga proses evaluasi penawaran tersebut dapat berjalan secara transparan karena penyedia jasa dapat mengetahuinya.

6.2. Saran

Berdasarkan penelitian diatas, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Peningkatan aplikasi/*upgrade* sistem sangat di sarankan untuk lebih memudahkan lagi bagi penyedia jasa konstruksi.
2. Diadakannya sosialisasi dan pelatihan mengenai SPSE 4 mengingat program baru tidak semua orang dapat menggunakannya meski lebih mudah dari yang sebelumnya.
3. Dilakukan perbaikan pada sistem karena kemungkinan masih ada *bug*/celah sehingga antar aplikasi SPSE 3.6 dan SPSE 4 masih ada *sinkronisasi* yang bisa mengintip penawaran disistem yang lama serta perbaikan akses agar tidak membutuhkan kekuatan jaringan yang sangat bagus (tidak membutuhkan kuota MBps yang banyak) karena selama ini server SPSE 4 terkadang eror jika jaringan data melemah.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Kepala LKPP No. 9., 2015, *Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik*, Berita Negara RI Tahun 2015 No. 519
- Peraturan Wali Kota Yogyakarta., 2015, *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah*, Kota Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 11., 2008, *Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 58*. Menkumham. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 14., 2008, *Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 61*. Menkumham. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Presiden No. 70., 2012, *Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaran Negara RI Tahun 2012, No. 155*, Menkumham. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. Peraturan Presiden No. 106., 2007, *Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, Pemerintah*.
- Surat Edaran LKPP No. 9359/D.2.3/10/2016., *Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Percepatan Upgrade Aplikasi SPSE v.4)*.